

**ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA PT. ALAM HIJAU
KONSULTAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memproleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.AK)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : Nafarisah Erning Salsabilah
NPM : 2105170030
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama Lengkap : **NAFARISAH ERNING SALSABILAH**
 NPM : **2105170030**
 Program Studi : **AKUNTANSI**
 Konsentrasi : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**
 Judul Tugas Akhir : **ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. ALAM HIJAU KONSULTAN**

Dinyatakan **(A)** *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Pengaji I

Pengaji II

(Handwritten signatures of Riva Ubar Harahap and Lufriansyah)

RIVA UBAR HARAHAP, S.E., M.Si., Ak. CA., CPA.
 Pembimbing

LUFRIANSYAH, S.E., M.Ak.

UMSU
 Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.S., CMA.
 Panitia Ujian
 Ketua Sekretaris



Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., CMA. Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini disusun oleh :

Nama Lengkap : NAFARISAH ERNING SALSABILAH

N.P.M : 2105170030

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PAJAK

PENGHASILAN BADAN PADA PT. ALAM HIJAU KONSULTAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan
Tugas Akhir

Medan, Juli 2025

Pembimbing Tugas Akhir

(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.Si., CMA)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. H. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : NAFARISAH ERNING SALSABILAH
NPM : 2105170030
Dosen Pembimbing : Dr. H. Januri, SE., M.M., M.Si., CMA
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Alam Hijau Konsultan

Tanggal	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	Perbaikan Halaman Pembahasan		
BAB 2	Fugedam dan	27/05	
BAB 3			
BAB 4			
BAB 5			
Daftar Pustaka			

Medan, Juni 2025

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Dr. H. Januri, SE., M.M., M.Si., CMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama Mahasiswa : Nafarisah Erning Salsabilah
NPM : 2105170030
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan
Badan Pada PT. Alam Hijau Konsultan

Dengan ini menyatakan dengan baik sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri, Kecuali pada bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data – data dari tugas akhhir ini merupakan hasil **plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, Maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Juli 2025

Saya yang menyatakan



Nafarisah Erning Salsabilah

ABSTRAK

Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Alam Hijau Konsultan

Nafarisah Erning Salsabilah

NPM. 2105170030

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238

Email : nafariska88user@gmail.com

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam pengelolaan pajak. Pengolahan perpajakan sendiri merupakan suatu cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *tax planning* atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban Pajak Penghasilan sesuai undang-undang perpajakan pada PT. Alam Hijau Konsultan. Perencanaan pajak (*Tax Planning*) merupakan salah satu cara yang dapat digunakan perusahaan untuk menghemat beban pajak penghasilan badan terutang dengan melanggar peraturan perpajakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan cara mengumpulkan, mengolah dan menganalisis berbagai macam data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Alam Hijau Konsultan belum melakukan Perencanaan Pajak secara optimal, jika perusahaan sudah menerapkan perencanaan dengan pajak dengan baik dan melakukan rekonsiliasi fiskal dengan cermat maka akan menghasilkan penghematan pajak yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan jumlah Penghasilan Kena Pajak menurut perusahaan dan pihak pajak dimana dari hasil koreksi fiskal terdapat beberapa biaya yang terkena koreksi fiskal.

Kata Kunci : Tax Planning, Pajak Penghasilan Badan

ABSTRAK

Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Alam Hijau Konsultan

Nafarisah Erning Salsabilah

NPM. 2105170030

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238

Email : nafariska88user@gmail.com

Tax planning is the initial step in tax management. Tax management itself is a method to properly fulfill tax obligations. This research aims to analyze the implementation of tax planning for Corporate Income Tax (CIT) in an effort to improve the efficiency of Corporate Income Tax payments in accordance with tax regulations at PT. Alam Hijau Konsultan. Tax planning is one of the methods that companies can use to reduce their corporate income tax burden without violating tax regulations.

His research uses a qualitative descriptive approach, which provides an actual overview of the condition of the object being studied based on existing facts by collecting, processing, and analyzing various types of data to draw conclusions. The results of this study show that PT. Alam Hijau Konsultan has not yet implemented tax planning optimally. If the company applies proper tax planning and carefully conducts fiscal reconciliation, it can result in significant tax savings. This is evident from the difference in the amount of Taxable Income reported by the company and by the tax authorities, where fiscal corrections reveal several expenses subject to fiscal adjustments.

Keywords: Tax Planning, Corporate Income Tax

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Adapun tugas akhir ini disusun untuk melengkapi syarat menyelesaikan pendidikan S1 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dalam hal ini maupun pemakaian bahasa sehingga penulis memohon kritikan yang membangun serta saran untuk penulisan selanjutnya.

Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul : **“Analisis Penerapan Tax Planning Atas pajak Penghasilan Badan Pada PT. Alam Hijau Konsultan”**. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini mulai dari proses awal sampai akhir penyelesaian, penulis telah banyak menerima bantuan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis tercinta, Ayahanda Eriawan, S.E dan Ibunda penulis Surya Ningsih, S.Pd yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik serta memberikan bimbingan, motivasi serta kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Dan kepada keluarga besar terutama saudara kandung mbak penulis Nafischa Erning Nabilah, S.Ak yang sudah memberikan dukungan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. H. Januri, S.E., M.M, M.Si CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta Dosen Pembimbing tugas akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, dukungan serta saran yang sangat membantu saya dalam mengerjakan tugas akhir ini
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si, Ak, CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang berguna dan membangun untuk kelengkapan laporan tugas akhir ini. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, Juli 2025

Penulis

Nafarisah Erning Salsabilah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Perpajakan.....	9
2.1.2 Akuntansi Pajak	10
2.1.3 Pencatatan Akuntansi PPh 25.....	11
2.1.4 Perencanaan Pajak (Tax Planning).....	15
2.1.5 Pajak Penghasilan (PPh) Badan	21
2.1.6 Laba Bunga	23
2.1.7 Tarif PPh Pasal 25/29	26

2.2 Penelitian Terdahulu	27
2.3 Kerangka Konseptual	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Pendekatan Penelitian.....	31
3.2 Definisi Operasional	31
3.2.1 Perencanaan Pajak (Tax Planning).....	31
3.2.2 PPh Pasal 25	31
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	32
3.3.1 Tempat Penelitian.....	32
3.3.2 Waktu Penelitian	32
3.4 Jenis dan Sumber Data	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	33
4.1. Hasil Penelitian.....	33
4.1.1. Analisis Kondisi Kebijakan Serta Perlakuan Perusahaan	33
4.1.2. Analisis Besarnya Beban Pajak Perusahaan	42
4.1.3. Analisis Besarnya Beban Pajak Sesudah Tax Planning	49
4.2. Pembahasan	58
BAB V PENUTUP	61
5.1. Kesimpulan	61
5.2. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Laporan Laba Rugi PT. Alam Hijau Konsultan	5
Tabel 1.2	Perbandingan Pengakuan Pajak Terutang Tahun 2022	5
Tabel 1.3	Perbandingan Pengakuan Pajak Terutang Tahun 2023.....	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1	Pelaksanaan Waktu Penelitian.....	30
Tabel 4.1.	Neraca Tahun 2021.....	35
Tabel 4.2.	Neraca Tahun 2022.....	36
Tabel 4.3.	Neraca Tahun 2023.....	37
Tabel 4.4.	Laba Rugi Tahun 2021	38
Tabel 4.5.	Laba Rugi Tahun 2022	39
Tabel 4.6.	Laba Rugi Tahun 2023	41
Tabel 4.7.	Laporan Koreksi Fiskal Tahun 2021	44
Tabel 4.8.	Laporan Koreksi Fiskal Tahun 2022	45
Tabel 4.9.	Laporan Koreksi Fiskal Tahun 2023	46
Tabel 4.10	Laporan Laba Rugi Sesudah Tax Planning Tahun 2021	53
Tabel 4.11	Laporan Laba Rugi Sesudah Tax Planning Tahun 2022	55
Tabel 4.12	Laporan Laba Rugi Sesudah Tax Planning Tahun 2023	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	28
---------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak penghasilan adalah pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau negara dan dikenakan kepada orang atau badan usaha berdasarkan pendapatan tahunan mereka, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 (2008). Karena itu, sebagai pajak langsung, pajak penghasilan harus dibayar oleh individu yang bersangkutan dan tidak dapat dikurangkan dari harga jual atau dimasukkan ke dalam pajak lainnya. Perencanaan pajak adalah cara bagi bisnis untuk mengurangi kewajibannya karena biaya pajak yang harus dibayarkan mengurangi keuntungan wajib pajak (Salsabila Indranifia, 2023). Tujuan utama suatu perusahaan adalah untuk memberikan keuntungan yang paling besar kepada para pemegang saham yang telah mempercayakan modal mereka kepada perusahaan untuk mengelola (Dewantari et al., 2020). Keuntungan ini hanya dapat diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan pajak daerah dan pusat. setiap bisnis diwajibkan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar, wajib pajak, baik individu maupun organisasi, sudah menjadi rahasia umum. Mereka menganggap pajak sebagai biaya, sehingga diperlukan rencana untuk menguranginya.

Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa wajib pajak, baik individu maupun organisasi, melakukan upaya untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka melihat pajak sebagai biaya, sehingga mereka harus

melakukan upaya atau pendekatan tertentu untuk Perencanaan pajak mencakup usaha atau strategi yang dilakukan (Mangoting, 1999). Dengan pengelolaan pajak ini, diharapkan untuk mencapai tujuan meningkatkan efisiensi pembayaran pajak terhutang, memastikan pembayaran pajak dilakukan dengan tepat waktu, dan mengumpulkan data terbaru untuk memastikan peraturan pajak tetap relevan (Kalsum et al., 2024).

Perencanaan pajak (tax planning) pada umumnya mengacu kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar hutang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Silitonga, 2013). Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak, sebagaimana didefinisikan oleh (Salsabila Indranifia, 2023) sebagai tindakan yang dilakukan oleh perusahaan wajib pajak untuk mengurangi total kewajiban pajak wajib pajak, yang mencakup pajak penghasilan dan pajak lainnya. Perencanaan pajak tidak bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak; sebaliknya, mereka bertujuan untuk memanfaatkan peluang terkait pajak yang menguntungkan individu dan tidak merugikan pemerintah (Dewi, 2023). Dengan menggunakan perencanaan pajak, wajib pajak dapat mengurangi kewajiban mereka terhadap Pajak Penghasilan (PPh), antara lain, dengan meningkatkan biaya yang dapat dikurangkan dan mengurangi biaya yang tidak dapat dikurangkan, dan dengan memilih metode akuntansi yang tepat (PRASETYO, 2020).

Perencanaan pajak memungkinkan untuk merencanakan pembayaran kewajiban pajak sehingga tidak ada kelebihan pajak. Perencanaan pajak (tax planning) adalah langkah pertama dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sambil mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan untuk mendapatkan keuntungan dan likuiditas yang diharapkan (Januri, 2018). Selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban pajak dan pengendalian pajak. Perencanaan pajak, juga dikenal sebagai "perencanaan pajak", biasanya mengacu pada proses mengubah usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak mereka tetap terbatas tetapi tetap dalam batas-batas peraturan pajak (Bangswan, 2018).. Dengan menggunakan perencanaan (tax planning), untuk mengefesiesikan pajak yang dibayar dengan cara yang legal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Nurzannah, 2016). Penerapan tax planning ini dapat dilakukan dengan mencari peluang penghindaran pajak yang tercantum dalam UU nomor 36 tahun 2008 dengan memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan (M. Shaffan Awwalullah et al., 2022).

Dalam sistem self assessment ini, PT. Alam Hijau Konsultan menghitung, meyetor, melaporkan dan memperhitungkan jumlah pajak yang terutang menurut undang-undang pada suatu masa pajak, bagian tahun pajak atau suatu tahun pajak. Pajak yang diperoleh atas kegiatan usaha badan dan dikenakan pajak penghasilan badan. Adapun perhitungan dan pelaporan untuk mengetahui jumlah pajak badan serta pelaporannya yang terutang diatur dalam ketentuan pajak penghasilan 25 (Gaghana & Gamaliel, 2021). Dalam ketentuan pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap tahun dalam tahun pajak berjalan,

besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dilunasi dapat diketahui dengan pajak penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan (Marini, 2019).

Melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPP) ke Bank Persepsi atau kantor pos dan giro, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, untuk dilakukan perekaman data. Sehingga dalam hal ini memungkinkan wajib pajak yaitu PT. Alam Hijau Konsultan, untuk melakukan perencanaan pembayaran pajaknya sendiri (tax planning) sebagai salah satu bagian dari kebijaksanaan keuangan perusahaan. Penerapan tax planning cukup menguntungkan bagi perusahaan, karena dengan kondisi yang seperti ini, dapat memanfaatkan kebijakan-kebijakan perpajakan tertentu yang mungkin dapat mengurangi biaya pajak terutang.

Pada masa sekarang ini pajak penghasilan pasal 25 sangat berperan penting untuk menyelenggarakan pembangunan, oleh karena itu pemerintah bersikap tegas dan keras dalam kewenangannya sebagai pengawas dan pemeriksa terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak (Evriansyah, 2023). Akan tetapi dengan adanya self assessment system, ini membuat wajib pajak orang pribadi maupun badan mendapatkan kewenangan untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban pajak penghasilan pasal 25. Ini menjadi suatu permasalahan tersendiri karena dengan menghitung dan melaporkan sendiri pajak penghasilan pasal 25 maka setiap perusahaan bukan tidak mungkin akan melakukan penyelewengan pajak atau manipulasi pajak. Agar sistem pembayaran pajak berjalan sesuai dengan aturan undang – undang, maka perusahaan perlu membuat laporan keuangan fiskal yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Ketentuan

perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan.

PT. Alam Hijau Konsultan memerlukan perencanaan pajak untuk mengefisiensikan jumlah pajak yang dibayar tanpa melanggar Undang-Undang Perpajakan yang berlaku saat ini, perusahaan melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir dirasa lebih menguntungkan dari pada penyeteroran yang dilakukan jauh sebelumnya. Dalam rangka mendesain suatu perencanaan pajak, harus mematuhi peraturan-peraturan yang sudah dikembangkan serta perubahan perpajakan, agar perencanaan pajak dapat berfungsi dengan baik dan tidak terjadi suatu kesalahan, maka manajemen akan mengoptimalkan alokasi sumber dana dengan manfaat biaya-biaya yang dikecualikan yang diperoleh oleh Undang-Undang Perpajakan.

Tabel 1. 1
Perbandingan Pengakuan Pajak Terutang
Tahun 2021

Keterangan	Komersial	Fiskal
Laba Kotor	805.264.300	805.264.300
Beban	563.918.250	563.918.250
Pendapatan	1.921.000	(1.921.000)
Koreksi Fiskal Positif	-	-
Koreksi Fiskal Negatif	-	-
Laba Kena Pajak	241.346.050	241.346.050
Utang Pajak	-	29.928.131
Laba Sesudah Pajak	239.425.050	211.417.919

Sumber : PT. AHK tahun 2025

Tabel 1. 2
Perbandingan Pengakuan Pajak Terutang
Tahun 2022

Keterangan	Komersial	Fiskal
Laba Kotor	1.019.259.850	1.019.259.850
Beban	644.649.250	644.649.250
Pendapatan	2.401.250	(2.401.250)
Koreksi Fiskal Positif		-

Koreksi Fiskal Negatif		-
Laba Kena Pajak	374.610.600	374.610.600
Utang Pajak	-	40.942.990
Laba Sesudah Pajak	372.209.350	333.667.610

Sumber : PT. AHK tahun 2025

Tabel 1. 3
Perbandingan Pengakuan Pajak Terutang
Tahun 2023

Keterangan	Komersial	Fiskal
Laba Kotor	1.735.305.800	1.735.305.800
Beban	1.082.363.725	1.082.363.725
Pendapatan	4.204.250	(4.204.250)
Koreksi Fiskal Positif	-	-
Koreksi Fiskal Negatif	-	-
Laba Kena Pajak	652.942.075	652.942.075
Utang Pajak	-	87.375.353
Laba Sesudah Pajak	648.737.825	565.566.722

Sumber : PT. AHK tahun 2025

Dari fakta pengakuan hutang pajak sebelum dan sesudah koreksi fiskal yang terdapat di PT. Alam Hijau Kosultan terjadi perbedaan perhitungan oleh sebab itu, agar lebih membuktikan apakah data tersebut valid maka mengharuskan Perusahaan merencanakan tax planning dengan membuat laporan keuangan yang didasarkan pada standar akuntansi keuangan dan disesuaikan dengan ketentuan ketentuan perpajakan (koreksi fiskal atas pajak penghasilan badan) maka dengan ini penulis akan mencoba untuk membahasnya dengan mengangkat judul skripsi, yaitu “**Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Alam Hijau Konsultan**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditemukam bahwa identifikasi permasalahan yang timbul yaitu :

1. Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) yang dapat dilakukan oleh PT. Alam Hijau Konsultan belum maksimal untuk melakukan efisiensi terhadap pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.
2. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Badan yang dilakukan oleh PT. Alam Hijau Konsultan sebelum Penerapan Pajak (*Tax Planning*) kurang tepat ditinjau dari Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, mengingat luasnya proses kegiatan laporan keuangan, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada akuntansi PPh pasal 25 yang penentuan jumlah pajak yang terutang diukur dari besarnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Alam Hijau Konsultan dalam upaya mengefisienkan beban pajak penghasilan badannya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan?
2. Apakah perhitungan pajak penghasilan PT. Alam Hijau Konsultan mengalami perubahan sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perencanaan pajak (*Tax planning*) yang tepat adanya upaya melakukan efisiensi terhadap pajak penghasilan badan terutang sesuai dengan UU perpajakan No. 36 tahun 2008

2. Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan sebelum di lakukan pajak dan sesudah di lakukan perencanaan pajak sesuai dengan UU perpajakan No. 36 tahun 2008

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bagi penulis, dapat memberi tambahan informasi dan lebih menambah wawasan dan pengetahuan perihal perencanaan pajak (tax planning).
2. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan untuk semakin bijak dalam menerapkan tax planning atas pajak penghasilan badan
3. Bagi penelitian selanjutnya, sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang tax planning atas pajak penghasilan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Perpajakan

Pajak adalah sumber pendapatan utama pemerintah dan digunakan untuk mendanai pengeluaran di negara bagian, klasifikasi pajak oleh pemungut pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah pajak dewan (Riftiasari, 2019).

Disebutkan dalam UU No. 16 Tahun 2009 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) Pengertian pajak adalah suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan.(Sophan Sophian & Melvi Wahyuni, 2022)

Definisi pajak menurut Mardiasmo (2013) adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan dengan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi ini

menegaskan bahwa pajak merupakan kewajiban yang terikat pada undang-undang dan bersifat memaksa, artinya wajib dibayar oleh setiap orang yang memenuhi syarat tertentu, baik secara individu maupun badan hukum.

Menurut (Resmi, 2014), dalam bukunya, pajak adalah “suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual (Cahyani, 2017).

Berdasarkan beberapa definisikan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pajak dapat disimpulkan sebagai kontribusi yang wajib dibayar oleh individu atau badan hukum kepada negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, pembangunan, serta pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun para ahli memiliki penekanan yang berbeda-beda, semua definisi tersebut mencerminkan pentingnya pajak dalam sistem pemerintahan dan perekonomian suatu negara. Pajak bukan hanya sekadar kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan kemajuan ekonomi.

2.1.2 Akuntansi Pajak

2.1.2.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak merupakan sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi lengkap yang digunakan oleh wajib pajak sebagai landasan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya akuntansi pajak, wajib pajak dapat dengan mudah menyusun SPT (Sartono, 2021).

Berdasarkan ketentuan pasal 28 UU KUP beserta penjelasannya, pembukuan dalam perpajakan harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah:
2. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghasilan neto. Pencatatan meliputi peredaran bruto dan penerimaan penghasilan lainnya.
3. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurangan, dan penghasilan neto, yang merupakan objek pajak.

2.1.3 Pencatatan Akuntansi PPh 25

Menurut (Siti Resmi, 2016), pengertian Pajak Penghasilan pasal 25 adalah Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang

terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.

Pajak Penghasilan Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Badan Besarnya Tarif Pajak Penghasilan Badan dan Badan Usaha Tetap dikategorikan sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh badan usaha tersebut dalam satu tahun pajak, adapun jenis tarif pajak penghasilan badan dan badan usaha tetap sebagai berikut :

- Tarif Tunggal Pajak Penghasilan WP Badan dan Badan Usaha Tetap adalah :
 - a. Tarif tunggal 28% untuk tahun pajak 2009
 - b. Tarif tunggal 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya.

Besarnya tarif pajak penghasilan badan usaha ada beberapa jenis, tarif tersebut dikategorikan sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh badan usaha tersebut dalam satu tahun pajak, adapun jenis tarif pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut: Badan Usaha yang memiliki pendapatan bruto sampai 4,8 Milyar per tahun, dikenakan tarif pajak PPh final yaitu PPh Pasal 4 ayat 2 dengan perhitungan pajak yaitu 1% dikalikan dengan seluruh pendapatan bruto dari hasil usaha perseroan, dan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 maka wajib pajak atau badan usaha wajib menyetorkan Pajak PPh tersebut setiap bulan paling lambat tanggal 15. Badan Usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari 50 Milyar per Tahun, besarnya tarif pajak penghasilan PPh badan dikenakan tarif pajak tunggal 25% dikalikan dengan laba bersih sebelum pajak. Badan Usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari 4,8 Milyar dan kurang dari 50

Milyar per setahun, dikenakan 2 tarif perhitungan pajak dengan cara sebagai berikut: tarif sebesar 12,5% untuk pajak penghasilan yang mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto sampai dengan 4.8 Milyar), dan tarif 25% untuk pajak penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto 4,8 – 50 Milyar). Pengurangan Tarif 50% bagi Wajib Pajak Badan Bagi sebagian wajib pajak mungkin belum mengetahui bahwa Undang-Undang pajak penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009 memberikan fasilitas berupa pengurangan tarif PPh bagi wajib pajak badan sebesar 50% yang diberikan untuk penghasilan sampai dengan sebesar Rp 4.800.000.000.

Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuranpajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setiap bulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Jurnal untuk mencatat pembayaran PPh Pasal 25 tiap bulannya adalah sebagai berikut:

Pajak Dibayar Dimuka-PPh Pasal 25	xxx
Kas	xxx

Apabila pajak yang terutang untuk suatu Tahun Pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak (pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan), maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. Jurnal pencatatan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

PPh Badan	xxx
PPh Pasal 28A	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 22)	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 23)	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 24)	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 25)	xxx

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar dari kredit pajak, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak badan setelah Tahun Pajak berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, maka kekurangan pajak wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 September bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak badan. Jurnal pencatatan oleh perusahaan adalah sebagai berikut :

PPh Badan	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 22)	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 23)	xxx

Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 24)	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 25)	xxx
Utang PPh pasal 29	xxx

Pada saat dilakukan penyetoran ke kas negara, jurnal pencatatannya adalah sebagai berikut:

Utang PPh Pasal 29	xxx	
Kas		xxx

2.1.4 Perencanaan Pajak (Tax Planning)

2.1.4.1 Pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Menurut (Arsyad dan Natsir, 2022), (Kristanto, 2022), perencanaan pajak (tax planning) adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara terorganisir untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak yang dikirim ke pemerintah sehingga tidak melebihi jumlah yang sebenarnya tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menghitung penyusutan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan.

Menurut (Hafsah, 2020) Perencanaan pajak adalah pengendalian atas setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Kondisi ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak agar mencapai jumlah minimum, yang dapat berupa penghematan pajak.

Perencanaan pajak (tax planning) adalah suatu upaya untuk meminimalisasi beban pajak. Perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Sedangkan menurut (Sanja et al, 2023), perencanaan pajak adalah proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan”. Namun demikian perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga secara optimal dapat menghindari pemborosan sumber baya.

Penerapan pajak (tax planning) terhadap PPh sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak meliputi :

1. Memperbesar Biaya Penyusutan

Menurut PSAK No. 17 penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva dibebankan secara bertahap, hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus.

Menurut UU PPh No.36 Tahun 2008, harta berwujud terbagi menjadi dua kategori: harta berwujud kelompok bangunan dan harta berwujud kelompok bukan bangunan. terdiri dari 4 kelompok, yaitu kelompok 1,2,3, dan 4. Dalam kelompok harta berwujud, bangunan permanen dan tidak permanen termasuk. Menurut Pasal 11 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, metode penyusutan garis lurus atau metode saldo menurun hanya dapat digunakan untuk penyusutan harta berwujud bukan bangunan. Namun, metode

penyusutan untuk harta berwujud bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus.

2. Pemberian Tunjangan Tidak Dalam Bentuk Natura

Pembayaran natura atau kenikmatan kepada karyawan pada dasarnya bukan merupakan biaya bagi perusahaan atau penghasilan bagi karyawan. Namun, jika pembayaran tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan, seperti tunjangan pangan atau tunjangan kenikmatan, seperti tunjangan rumah, maka pembayaran tersebut dapat dianggap sebagai biaya bagi perusahaan tetapi juga sebagai penghasilan bagi karyawan. Oleh karena itu, bisnis mengubah biaya yang tidak dapat dibatalkan menjadi biaya yang dapat dibatalkan untuk meningkatkan biaya fiskal.

Jika kompensasi pegawai diberikan dalam bentuk uang, kompensasi tersebut akan dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan dan akan dikenakan PPh Pasal 21. Jika kompensasi diberikan dalam bentuk kenikmatan atau natura, kompensasi tersebut tidak akan dikurangkan dari penghasilan bruto dan karyawan yang bersangkutan tidak akan dikenakan pph pasal 21.

3. Melakukan Perjanjian Leasing Untuk Pendanaan Aktiva Tetap

Definisi leasing menurut PSAK No.30 Tahun 2009 adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu asset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Perjanjian leasing yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan pembayaran pajak adalah leasing dengan hak opsi (financial leasing). Masa leasing untuk golongan I lebih besar dari 2 tahun, golongan II & III lebih besar dari 3 tahun dan bangunan lebih besar dari 7 tahun.

Ketentuan perpajakan untuk leasing dengan hak opsi (bagi lessee) :

- 1) Tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewakan, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut. Penyusutan dilakukan mulai tahun pajak digunakan hak opsi (penyusutan capital lease merupakan non deductible expense).
- 2) Dasar penyusutan yang dipakai setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut adalah nilai sisa barang modal yang bersangkutan.
- 3) Pembayaran sewa yang dibayarkan atau terutang, kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang transaksi sewa tersebut dapat digolongkan sebagai sewa dengan hak opsi (pembayaran angsuran capital lease merupakan biaya menurut pajak kecuali pembayaran opsi/pembayaran terakhir, dibebankan sebagai cost aktiva).
- 4) Atas pembayaran sewa yang dibayarkan atau terutang oleh lessee tidak.
- 5) Memaksimalkan Biaya-Biaya Fiskal

Memaksimalkan biaya-biaya fiskal adalah berupa tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau dialihkan. Peluang ini tercantum dalam pasal 6 ayat (1) Contoh : perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya untuk pendidikan karyawan dengan tujuan untuk mengurangi pendapatan kena pajak.

2.1.4.2 Tujuan Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Tujuan penerapan tax planning pada perusahaan adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan cara menggunakan tax planning secara lengkap, benar dan tepat waktu yang sesuai

dengan UU Perpajakan sehingga tidak terkena sanksi administratif (denda, bunga, kenaikan pajak) dan sanksi pidana. Hal tersebut bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya, guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba optimal.

Menurut (Suandy, 2016) tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (tax burden) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan Kembali.

Apabila penerapan tax planning pada perusahaan dilakukan secara baik dan benar, hal tersebut akan memberikan manfaat bagi perusahaan yang diantaranya, adalah :

- 1) Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diminimalisasi dalam proses operasional perusahaan.
- 2) Mengatur aliran kas, dengan perencanaan pajak yang dikelola secara hemat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar beban pajak dan menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi.

Tax planning merupakan suatu kegiatan perencanaan laba perusahaan dengan cara memanfaatkan celah-celah perpajakan. Setelah pihak perpajakan melakukan koreksi fiskal untuk menentukan pajak terutang perusahaan yang

sebenarnya, maka perusahaan dapat mengetahui besarnya angsuran pajak untuk pajak yang akan dibayar semakin kecil pada periode berikutnya.

Persahaan dapat merancang pajak penghasilan untuk periode berikutnya dengan cara memecah biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian perusahaan melakukan pengeluaran dalam bentuk biaya variabel yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga jumlah pajak yang akan dibayarkan semakin kecil, sehingga dapat meminimalisasi arus kas keluar yang harus disediakan untuk pembayaran angsuran pajak tersebut. Dengan kata lain perusahaan akan mendapat pembayaran pajak untuk periode pajak berikutnya karena jumlah angsuran pajak akan semakin kecil.

2.1.5 Pajak Penghasilan (PPh) Badan

2.1.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan di mana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan. (Septiana & Zulkifli, 2024)

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan dimana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Badan merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Sebagai contohnya adalah PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD, Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Korporasi dan persekutuan yang tercakup dalam UU KUP wajib membayar PPh Badan atas seluruh laba ditahan dan dividen. Penghasilan, untuk keperluan pajak penghasilan badan, adalah setiap kenaikan kemampuan ekonomi Wajib Pajak, baik yang diperoleh di dalam maupun di luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak (Adi Syntia & Fransisca, 2023).

2.1.6 Koreksi Fiskal

2.1.6.1 Pengertian Fiskal

Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak).

Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan/pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 besarnya

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

2.1.7 Laba Bunga

2.1.7.1 Pengertian Laba Bunga

Laba bunga dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dapat dijelaskan dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini menekankan bahwa perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, segala mekanisme ekonomi, termasuk laba bunga, harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan.

Secara umum, laba bunga adalah keuntungan yang diperoleh dari pengenaan bunga atas pinjaman atau investasi tertentu. Dalam sistem ekonomi yang berlandaskan UUD 1945, praktik pengenaan bunga yang berlebihan atau eksploitatif berpotensi membahayakan dengan asas keadilan dan kesejahteraan yang dijunjung tinggi dalam konstitusi. Hal ini karena laba bunga yang terlalu tinggi dapat menjadi beban bagi masyarakat, terutama bagi golongan yang kurang mampu. Dalam konteks ini, konsep laba bunga yang tidak adil dan eksploitatif dianggap tidak sesuai dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, yang mengutamakan kesejahteraan rakyat secara kolektif, bukan hanya keuntungan segelintir pihak. Selain itu, UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang

penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia berfokus pada pengawasan dan pengaturan negara terhadap aktivitas ekonomi untuk mencegah ketimpangan dan eksploitasi. Jika laba bunga diterapkan tanpa pengawasan yang memadai, hal ini dapat menciptakan ketimpangan ekonomi dan bertentangan dengan tujuan konstitusional untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pilihan terhadap laba bunga yang eksploitatif, sistem perekonomian berbasis asas kekeluargaan, seperti koperasi, sering kali dianggap lebih sejalan dengan UUD 1945. Dalam koperasi, keuntungan dibagi berdasarkan kontribusi dan partisipasi anggota, sehingga mendukung keadilan dan kesejahteraan bersama. Selain itu, dalam ekonomi berbasis syariah, yang melarang praktik riba (bunga), digunakan pendekatan bagi hasil yang lebih adil dan tidak memberatkan pihak yang meminjam. Pendekatan-pendekatan ini lebih sesuai dengan visi ekonomi yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Oleh karena itu, meskipun UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan istilah “laba bunga,” prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya memberikan Arahan bahwa segala bentuk keuntungan, termasuk laba bunga, harus mendukung kesejahteraan rakyat secara adil dan tidak eksploitatif. Praktik laba bunga yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan asas kekeluargaan tidak sejalan dengan semangat dasar konstitusi Indonesia.

2.1.6.2 Menghitung Laba dan PPh Terutang

Penghitungan laba dan PPh terutang dimulai dengan penghitungan laba bersih atau penghasilan kena pajak. Laba bersih dihitung dari total penghasilan

bruto yang diperoleh selama satu tahun dikurangi total biaya yang diakui sebagai pajak, seperti biaya operasional, gaji, dan biaya lainnya. Setelah laba bersih diperoleh, dihitung penghasilan pajak yang terutang berdasarkan tarif pajak yang berlaku untuk badan usaha. Tarif badan pajak saat ini adalah 22% dari laba bersih atau penghasilan kena pajak.

Setelah penghasilan pajak tahunan dihitung, PPh ditentukan sebagai angsuran bulanan. Jumlah pajak tahunan yang dibagikan ke dalam 12 bulan untuk menentukan berapa besar kewajiban pajak yang harus dibayarkan setiap bulan. Tujuan PPh Pasal 25 adalah untuk mengurangi beban pajak tahunan dengan membayar angsurannya secara bertahap selama tahun berjalan.

Misalnya, misalkan sebuah perusahaan memiliki penghasilan bruto sebesar Rp5 miliar dalam satu tahun. Biaya yang diakui secara pajak, seperti biaya operasional, gaji karyawan, dan sewa, adalah Rp3,5 miliar. Laba bersih atau penghasilan kena pajak perusahaan adalah $\text{Rp5 miliar} - \text{Rp3,5 miliar} = \text{Rp1,5 miliar}$. Pajak penghasilan tahunan dihitung sebesar 22% dari laba bersih, yaitu $22\% \times \text{Rp1,5 miliar} = \text{Rp330 juta}$.

Untuk menentukan cicilan PPh, pajak tahunan Rp330 juta dibagi ke dalam 12 bulan. Dengan demikian, cicilan bulanan PPh Pasal 25 adalah $\text{Rp330 juta} / 12 = \text{Rp27,5 juta}$. Perusahaan wajib membayar Rp27,5 juta setiap bulan sebagai angsuran PPh Pasal 25.

Jika perusahaan telah membayar pajak di muka, seperti melalui PPh Pasal 23 atau pajak lainnya, jumlah tersebut akan dikreditkan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar pada akhir tahun. Namun pembayaran angsuran PPh Pasal 25 tetap dilakukan setiap bulan sesuai perhitungan awal. Di akhir tahun, jumlah pajak yang

sudah dilunasi melalui cicilan Pasal 25 dan pajak lainnya akan dihitung ulang untuk memastikan tidak ada kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak.

2.1.8 Tarif PPh Pasal 25/29

1. Terdapat dua (2) jenis pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu:
2. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP – OPPT), yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa – dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT = $0.75\% \times \text{omzet}$ bulanan tiap masing-masing tempat usaha
3. Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP – OPSPT), yaitu pekerja bebas atau karyawan, yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12 bulan).

Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah:

- a. Sampai Rp.50.000.000 = 5% - Rp.50.000.000
- b. Rp.250.000.000 = 15% - Rp.250.000.000
- c. Rp.500.000.000 = 25%
- d. Di atas Rp.500.000.000 = 30%

Pembayaran angsuran PPh 25 untuk Wajib Pajak Badan yaitu = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x 25% (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Amita Angraini, dan Endang Dwi Retnani (2022)	Analisis Penerapan Tax Planning Pph Badan Untuk Mengefisiensikan Pembayaran PPh Badan	Hasil dari penelitian ini, telah 27perusaha laporan keuangan 27perusahaan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Karena adanya pemberlakuan undang-undang perpajakan maka menimbulkan perbedaan laporan laba rugi komersial dan laba rugi fiskal.
2	Dimas Dwi Prasetyo, Mahsina, L. Tri Lestari (2021)	Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan (Pph) Badan dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Sesuai Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008	Hasil dari penelitian ini, belum melakukan perencanaan pajak secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan jumlah Penghasilan Kena Pajak menurut 27 perusahaan dan pihak pajak 27 perusahaan dari hasil koreksi fiskal terdapat beberapa biaya yang terkena koreksi fiskal Penerapan perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah mengganti metode tunjangan PPh 21 dari net method menjadi groos up method dengan cara memasukkan biaya BPJS sebagai tambahan penghasilan karyawan dan membuat daftar 27 perusahaan biaya lain-lain yang dapat memberikan efisiensi pembayaran pajak setiap tahunnya, bukan hanya pada saat awal dan akhir masa manfaat saja. Dengan perencanaan pajak (tax planning) tersebut 27 perusahaan dapat mengefisiensikan pembayaran pajaknya, sebelum perencanaan pajak (tax planning) PT. Alam Hijau Konsultan membayar pajak penghasilan 27 perusahaan sebesar Rp 138.158.000, sedangkan setelah perencanaan pajak (tax planning) menjadi sebesar Rp 131.531.885.
3.	Imron Burhan, VeronikaSari Den Ka, Zherawati (2022)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pph Pasal 25 Dalam Upaya Peningkatan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Pada PT XYZ	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi perencanaan pajak telah dilakukan pada PT XYZ dengan melakukan strategi pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan, terdapat beberapa akun yang dapat dialihkan sebagai tunjangan seperti tunjangan PPh pasal 21, tunjangan makan dan minum, tunjangan parcel lebaran, dan tunjangan kesejahteraan karyawan lainnya. Tunjangan ini telah dikoreksi dan terjadi peningkatan efisiensi beban pajak penghasilan terutang badan.

2.3 Kerangka Konseptual

Pada umumnya, perencanaan pajak (tax planning) mengacu kepada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya (Dinarus, 2019).

Perencanaan pajak merupakan Perencanaan awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan.


Seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis perusahaan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak (Irawan & Rioni, 2020).

Hasil penelitian (Zulia, 2017) Pajak penghasilan pasal 25 badan dikenakan atas laba yang diperoleh perusahaan. Pajak tersebut merupakan beban bagi wajib pajak yang akan mengurangi laba perusahaan untuk tahun berjalan

Dalam sistem self assessment ini, PT. Alam Hijau Konsultan menghitung, menyetor, melaporkan dan memperhitungkan jumlah pajak yang terutang menurut undang-undang pada suatu masa pajak, bagian tahun pajak atau suatu tahun pajak.

Hal ini berarti Wajib Pajak bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan mulai saat pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang serta memasukkannya ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), kemudian menyetorkan pajak yang terutang menurut SPT (Surat Pemberitahuan Pajak).

Melalui Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi atau kantor pos dan giro, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, untuk dilakukan perekaman data. Sehingga dalam hal ini memungkinkan Wajib Pajak yaitu PT. Alam Hijau Konsultan, untuk melakukan perencanaan pembayaran pajaknya sendiri (tax planning) sebagai salah satu bagian dari kebijaksanaan keuangan Perusahaan.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Sumber : PT. AHK Tahun 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian metode kualitatif deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan (Juliandi., Irfan, 2013).

3.2 Definisi Operasional

3.2.1 Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Perencanaan Pajak (Tax Planning) adalah suatu proses perencanaan transaksi yang terkait dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak agar kewajiban pajak berada pada jumlah yang seminimal mungkin tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan

3.2.2 PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 adalah Pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Variabel ini diukur dengan informasi sesuai PPh Pasal 25 yang ditanggung wajib pajak dari tahun 2020

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Alam Hijau Konsultan , Jl. Parwitayasa I No. 20 B Medan , yang bergerak dibidang pelayanan konsultan .

3.3.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Maret 2025 sampai dengan Juli 2025

Tabel 3. 1
Pelaksanaan Waktu Penelitian

Kegiatan Penelitian	Bulan																			
	Maret				April				Mei				Juni				Juli			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul				■																
Pra Riset					■															
Penyusunan Proposal						■	■	■												
Bimbingan Proposal									■	■	■	■	■							
Seminar Proposal														■						
Pengumpulan Data																			■	
Penulisan Laporan																			■	■
Penyelesaian Laporan																			■	■
Sidang Meja Hijau																				■

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumentasi. Sumber data dalam Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, yakni peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui PT. Alam Hijau Konsultan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat karena akan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara : Salah satu cara untuk mendapatkan data penelitian adalah melalui wawancara. Wawancara adalah proses berbicara dalam dua arah untuk menapatkan informasi dari orang-orang yang relevan. Menurut (Yusuf, 2014), wawancara adalah suatu peristiwa atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi atau pertanyaan secara langsung tentang subjek yang diteliti. Wawancara bebas terpimpin adalah jenis wawancara yang dipilih oleh peneliti.
2. Dokumentasi : Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. (Sugiyono, 2018).

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain (Umar Sidiq & Miftachul Chiori, 2019).

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1) metode deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian, menganalisis hasil dari penelitian, serta mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan tahap pengerjaan audit operasional. Metode ini bertujuan untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mendapatkan gambaran keadaan perusahaan berdasarkan fakta-fakta yang tampak untuk diselidiki kemudian data diolah dan dianalisis.

2) Metode analisa

Berupa cara pengolahan data dan informasi yang menyajikan analisis secara teoritis mengenai program penerapan perencanaan perpajakan (*Tax Planning*) sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak penghasilan dengan andasan teoritisnya guna memberikan suatu pemikiran yang logis dalam mencari pemecahan masalah, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data-data perusahaan yang akan diolah yaitu laporan keuangan perusahaan
- b. Menganalisis kondisi perusahaan secara umum, kebijakan perusahaan serta perlakuan-perlakuan yang berhubungan dengan proses perhitungan pajak.
- c. Analisis perhitungan besarnya beban pajak perusahaan sebelum melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).
- d. Analisis perhitungan besarnya beban pajak perusahaan sesudah melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).
- e. Menguraikan data yang telah di analisis ke dalam bentuk penjelasan tentang perencanaan pajak.

- f. Membuat pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif, data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber peneliti dengan menggunakan teknik wawancara. Data primer yang diperoleh berupa laporan keuangan (Neraca dan Laporan Laba/Rugi) tahun 2021-2023 sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain. Peneliti menggunakan data sekunder studi kepustakaan (library research) yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi melalui literatur yang relevan dengan judul penelitian.

4.1.2. Analisis Kondisi Kebijakan Serta Perlakuan Perusahaan Dalam Proses

Perhitungan Pajak

Pada umumnya setiap perusahaan dalam menyelenggarakan kegiatan akuntansi dan perpajakan memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Kebijakan tersebut sangat mempengaruhi dan menentukan kuantitas dan kualitas dari suatu laporan keuangan yang disajikan.

- a. Adapun kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh PT. Alam Hijau Konsultan yang terkait dengan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan Penghasilan dan Biaya Sebagai wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia, PT. Alam Hijau Konsultan wajib melakukan pembukuan dan penerapan pembukuan pada PT. Alam Hijau Konsultan menggunakan metode accrual basis.
 2. Metode Penilaian Persediaan Dalam melakukan penilaian persediaan PT. Alam Hijau Konsultan menggunakan metode penilaian persediaan FIFO. Apabila dilihat dari kepentingan pemilik perusahaan, metode penilaian persediaan FIFO lebih menguntungkan bagi wajib pajak dari segi laba komersialnya. Dibandingkan dengan metode FIFO, metode rata-rata akan menghasilkan harga pokok lebih besar. Namun peneliti tidak dapat menilai apakah perencanaan pajak perusahaan dengan menggunakan metode FIFO lebih menguntungkan PT. Alam Hijau Konsultan atau tidak dikarenakan peneliti tidak memiliki data mengenai persediaan perusahaan.
 3. Penyusutan Aktiva Tetap Metode penyusutan aktiva tetap diatur dalam PSAK No. 16. Berbeda dengan akuntansi komersial yang memperbolehkan perusahaan menggunakan metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode jumlah unit. Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset. Maka untuk tujuan perpajakan perusahaan hanya boleh memilih metode garis lurus atau metode saldo menurun. PT. Alam Hijau Konsultan menggunakan metode penyusutan garis lurus pada aktiva tetap bukan bangunan dan aktiva tetap bangunan.
- b. Kebijakan perpajakan yang ada diperusahaan telah mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku, diantaranya:

1. Beban pajak ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.
2. Pajak penghasilan atas pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan pemerintah.
3. Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi periode berjalan. Adapun perhitungan laporan neraca dan laba rugi PT. Alam Hijau Konsultan selama tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 4.1
PT. ALAM HIJAU KONSULTAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021

	Rp	Rp
AKTIVA		
AKTIVA LANCAR		
Kas dan Setara Kas		431.174.063
Piutang Usaha		417.543.151
Pajak dibayar dimuka		27.092.200
Jumlah Aktiva Lancar		875.809.414
AKTIVA TETAP		
Nilai perolehan	50.305.000	
Akumulasi Penyusutan	(50.305.000)	
Jumlah Aktiva		0
HUTANG DAN MODAL		
HUTANG LANCAR		
Hutang Usaha		21.634.338
Hutang Pajak		20.964.500
Jumlah Hutang Lancar		42.598.838
MODAL		
Modal Usaha		205.257.600
Laba s/d tahun lalu	400.352.926	
Laba (Rugi) Tahun berjalan	239.425.050	
JUMLAH MODAL		845.777.976

Total Kewajiban dan Modal		887.634.414
---------------------------	--	-------------

Sumber : Data diolah tahun 2025

Tabel 4.2
PT. ALAM HIJAU KONSULTAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022

	Rp	Rp
AKTIVA		
AKTIVA LANCAR		
Kas dan Setara Kas		1.753.884.521
Piutang Usaha		112.830.000
Pajak dibayar dimuka		29.665.800
Jumlah Aktiva Lancar		1.896.380.321
AKTIVA TETAP		
Nilai perolehan	68.005.000	
Akumulasi Penyusutan	(68.005.000)	
Jumlah Aktiva		0
HUTANG DAN MODAL		
HUTANG LANCAR		
Hutang Usaha		582.563.398
Hutang Pajak		28.567.000
Jumlah Hutang Lancar		611.130.397
MODAL		
Modal Usaha		205.257.600
Laba s/d tahun lalu	639.777.976	
Laba (Rugi) Tahun berjalan	372.209.350	
JUMLAH MODAL		1.217.244.926
Total Kewajiban dan Modal		1.828.375.324

Sumber : Data diolah tahun 2025

Tabel 4.3
PT. ALAM HIJAU KONSULTAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023

	Rp	Rp
AKTIVA		
AKTIVA LANCAR		
Kas dan Setara Kas		1.648.266.868
Piutang Usaha		112.830.000
Pajak dibayar dimuka		74.597.710
Jumlah Aktiva Lancar		1962.539.578
AKTIVA TETAP		
Nilai perolehan	85.705.000	
Akumulasi Penyusutan	(85.705.000)	
Jumlah Aktiva		0
HUTANG DAN MODAL		
HUTANG LANCAR		
Hutang Usaha		424.452.377
Hutang Pajak		48.463.800
Jumlah Hutang Lancar		472.916.177
MODAL		
Modal Usaha		205.257.600
Laba s/d tahun lalu	639.777.976	
Laba (Rugi) Tahun berjalan	647.587.825	
JUMLAH MODAL		1.492.623.401
Total Kewajiban dan Modal		1.965.539.578

Sumber : Data diolah tahun 2025

Tabel 4.4
PT. ALAM HIJAU KONSULTAN LABA RUGI
PER 31 DESEMBER 2021-2023

KETERANGAN	2021
Pendapatan	2.923.786.500
Total pendapatan usaha	2.923.786.500
Biaya atas pendapatan :	
Biaya survey	128.115.500
Biaya sampling	161.450.000
Biaya uji laboratorium	220.606.000
Biaya siding	470.000.000
Biaya Foto copy & jilid dokumen	153.350.000
Biaya rekomendasi	410.000.000
Biaya izin lingkungan	285.000.000
Biaya honor penyusunan	290.000.000
Total biaya atas pendapatan	2.118.522.200
Laba / rugi kotor	805.264.000
Biaya operasional :	
Tunjangan transport	246.000.000
Insentif	112.000.000
Perjalanan dinas	72.350.000
Sewa kantor	20.000.000
Alat tulis kantor	68.832.600
Rumah tangga kantor	38.390.000
Penyusutan harta tetap	6.345.000
Total biaya operasional	563.918.250
Laba / rugi operasi	241.346.050
Pendapatan dan biaya lain :	
Biaya lain	
Administrasi bank	1.921.000
Total biaya lain	1.921.000
Total pendapatan dan biaya lain	1.921.000
Laba / rugi bersih	239.425.030

Sumber : Data diolah tahun 2025

Sesuai dengan Undang- Undang No. 36 tahun 2008 dalam pasal 17 ayat

(1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2a) menyederhanakan tarif pajak penghasilan wajib

pajak badan dengan memperkenalkan tarif tunggal yaitu 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya. Dalam ketentuan yang terdapat dalam peraturan perpajakan tersebut disebutkan bahwa pajak yang diperkirakan dalam satu tahun pajak, dilunasi oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak serta pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka PT. Alam Hijau Konsultan sebagai wajib pajak badan berkewajiban untuk membayarkan sejumlah pajak atas bersih diperoleh dikalikan sesuai tarif yang berlaku yaitu sebesar 25%. Adapun perhitungan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang PT. Alam Hijau Konsultan tahun 2021 sebesar Rp 239.425.030. Berdasarkan laporan keuangan di atas, diketahui jumlah penghasilan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan badan yaitu :

Laba Usaha	Rp 239.425.030
Beban Pajak Penghasilan 25%	Rp 29.928.131
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp 211.417.919
Pembulatan	Rp 211.418.919

Tabel 4.5

**PT. ALAM HIJAU KONSULTAN LABA RUGI
PER 31 DESEMBER 2022**

KETERANGAN	2022
Pendapatan	3.667.412.500
Total pendapatan usaha	3.667.412.500
Biaya atas pendapatan :	
Biaya survey	160.144.375
Biaya sampling	201.812.500
Biaya uji laboratium	275.757.000
Biaya siding	587.500.000
Biaya Foto cobby & jilid dokumen	191.688.275

Biaya rekomendasi	512.500.000
Biaya izin lingkungan	356.250.000
Biaya honor penyusunan	362.500.000
Total biaya atas pendapatan	2.648.152.650
Laba / rugi kotor	1.019.259.850
Biaya operasional :	
Tunjangan transport	287.500.000
Insentif	120.000.000
Perjalanan dinas	70.420.500
Sewa kantor	15.000.000
Alat tulis kantor	86.040.750
Rumah tangga kantor	47.988.000
Penyusutan harta tetap	17.700.000
Total biaya operasional	644.649.250
Laba / rugi operasi	374.610.600
Pendapatan dan biaya lain :	
Biaya lain	
Administrasi bank	2.401.250
Total biaya lain	2.401.250
Total pendapatan dan biaya lain	(2.401.250)
Laba / rugi bersih	372.209.350

Sumber : Data diolah tahun 2025

Sesuai dengan Undang- Undang No. 36 tahun 2008 dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2a) menyederhanakan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dengan memperkenalkan tarif tunggal yaitu 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya. Dalam ketentuan yang terdapat dalam peraturan perpajakan tersebut disebutkan bahwa pajak yang diperkirakan dalam satu tahun pajak, dilunasi oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak serta pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka PT. Alam Hijau Konsultan sebagai wajib pajak badan

berkewajiban untuk membayarkan sejumlah pajak atas bersih diperoleh dikalikan sesuai tarif yang berlaku yaitu sebesar 25%. Adapun perhitungan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang PT. Alam Hijau Konsultan tahun 2022 sebesar Rp 372.209.350. Berdasarkan laporan keuangan di atas, diketahui jumlah penghasilan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan badan yaitu :

Laba Usaha	Rp 374.610.600
Beban Pajak Penghasilan 25%	Rp 40.492.990
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp 333.667.610
Pembulatan	Rp 222.667.610

Tabel 4.6

**PT. ALAM HIJAU KONSULTAN LABA RUGI
PER 31 DESEMBER 2023**

KETERANGAN	2023
Pendapatan	178.574.775
Total pendapatan usaha	178.574.775
Biaya atas pendapatan :	
Biaya survey	7.862.650
Biaya sampling	9.909.250
Biaya uji laboratium	13.669.500
Biaya siding	28.860.000
Biaya Foto ccopy & jilid dokumen	9.672.100
Biaya rekomendasi	24.700.000
Biaya izin lingkungan	17.160.000
Biaya honor penyusunan	18.005.000
Total biaya atas pendapatan	129.838.500
Laba / rugi kotor	48.736.275
Biaya operasional :	
Tunjangan transport	15.112.500
Insentif	2.900.000

Perjalanan dinas	4.160.000
Sewa kantor	650.000
Alat tulis kantor	3.997.450
Rumah tangga kantor	2.145.000
Penyusutan harta tetap	-
Total biaya operasional	28.964.950
Laba / rugi operasi	19.771.325
Pendapatan dan biaya lain :	
Biaya lain	-
Administrasi bank	-
Total biaya lain	-
Total pendapatan dan biaya lain	-
Laba / rugi bersih	19.771.325

Sumber : Data diolah tahun 2025

Sesuai dengan Undang- Undang No. 36 tahun 2008 dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2a) menyederhanakan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dengan memperkenalkan tarif tunggal yaitu 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya. Dalam ketentuan yang terdapat dalam peraturan perpajakan tersebut disebutkan bahwa pajak yang diperkirakan dalam satu tahun pajak, dilunasi oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak serta pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka PT. Alam Hijau Konsultan sebagai wajib pajak badan berkewajiban untuk membayarkan sejumlah pajak atas bersih diperoleh dikalikan sesuai tarif yang berlaku yaitu sebesar 25%. Adapun perhitungan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang PT. Alam Hijau Konsultan sebesar Rp 652.6942.075. Berdasarkan laporan keuangan di atas, diketahui jumlah penghasilan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan badan yaitu :

Laba Usaha	Rp 652.942.075
Beban Pajak Penghasilan 25%	Rp 87.375.353
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp 565.566.722
Pembulatan	Rp 565.566.722

4.1.3 Analisis Besarnya Beban Pajak Perusahaan

Sebelum Melakukan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Untuk mengetahui penghasilan kena pajak yang di akui oleh pihak pajak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku maka PT. Alam Hijau Konsultan wajib untuk melakukan rekonsiliasi fiskal. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan penghitungan pendapatan dan biaya menurut laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal. Perbedaan tersebut akan menimbulkan koreksi fiskal positif dan negatif, apabila biaya di dalam laporan laba rugi komersial dikoreksi fiskal positif maka akan menambah penghasilan kena pajak dan sebaliknya. Jika di koreksi fiskal negatif maka akan mengurangi penghasilan kena pajak dari perusahaan.

Berdasarkan rekonsiliasi fiskal terdapat koreksi fiskal positif pada biaya :

1. PPh 21
2. Biaya BPJS
3. Biaya lain- lain
4. Biaya pajak jasa giro

Hal ini dikarenakan biaya tersebut tidak dapat diakui oleh pajak sesuai dengan Pasal 9 Undang - Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Selain itu terdapat pula koreksi fiskal negatif pada akun pendapatan jasa giro sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang - Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Pada tabel

4.2 hanya menyajikan laporan Laba/Rugi karena kegiatan perusahaan hanya terbatas kepada target untuk pencapaian laba yang telah dianggarkan setahun sebelumnya dan mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan kegiatan usaha.

Adapun perhitungan laba rugi PT. Alam Hijau Konsultan sebelum dan sesudah koreksi fiskal :

Tabel 4.7
PT. ALAM HIJAU KONSULTAN
PERBANDINGAN KOREKSI FISKAL TAHUN 2021

Keterangan	Komersial	Fiskal
Laba Kotor	805.264.300	805.264.300
Beban	563.918.250	563.918.250
Pendapatan	1.921.000	(1.921.000)
Koreksi Fiskal Positif	-	-
Koreksi Fiskal Negatif	-	-
Laba Kena Pajak	241.346.050	241.346.050
Utang Pajak	-	29.928.131
Laba Sesudah Pajak	239.425.050	211.417.919

Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan laporan laba rugi PT. Alam Hijau Konsultan pada tabel 4.7 akun-akun yang dikoreksi fiskal adalah sebagai berikut akun pendapatan dan utang pajak. Dengan adanya koreksi fiskal maka dapat dilihat nilai komersial sebesar Rp. 239.425.050, sedangkan setelah koreksi fiskal menjadi Rp. 211.417.919. Hal itu jelas ada terjadi koreksi fiskal negatif sebab ketika ada perbedaan antara laporan keuangan komersial (berdasarkan standar akuntansi) dan laporan keuangan fiskal (berdasarkan peraturan pajak). Jika biaya komersial lebih besar, maka biaya tersebut akan dikoreksi agar sesuai dengan aturan fiskal, yang

berarti biaya yang diakui secara fiskal lebih sedikit, sehingga laba fiskal akan lebih besar.

Tabel 4.8
PT. ALAM HIJAU KONSULTAN
PERBANDINGAN KOREKSI FISKAL TAHUN 2022

Keterangan	Komersial	Fiskal
Laba Kotor	1.019.259.850	1.019.259.850
Beban	644.649.250	644.649.250
Pendapatan	2.401.250	(2.401.250)
Koreksi Fiskal Positif		-
Koreksi Fiskal Negatif		-
Laba Kena Pajak	374.610.600	374.610.600
Utang Pajak	-	40.942.990
Laba Sesudah Pajak	372.209.350	333.667.610

Sumber : Data diolah 2025

Setiap perusahaan harus selalu membuat laporan keuangan bagi perusahaan secara berkala, yang mana sebuah laporan memiliki nilai penting untuk menentukan laba rugi dan penilaian kesehatan keuangan bisnis yang sedang dijalankan. Dalam melakukan laporan keuangan tersebut tentu timbul koreksi atau rekonsiliasi yang perlu dilakukan. Tentunya ini bisa berhubungan dengan fiskal dan draf yang harus sesuai dengan peraturan perpajakan

Pada laporan laba rugi PT. Alam Hijau Konsultan pada tabel 4.8 akun-akun yang dikoreksi fiskal masih sama yaitu akun pendapatan dan utang pajak. Dengan adanya koreksi fiskal maka dapat dilihat nilai komersial sebesar Rp. 372.209.350, sedangkan setelah koreksi fiskal menjadi Rp. 333.667.610. Hal itu

jelas ada terjadi koreksi fiskal negatif sebab ketika ada perbedaan antara laporan keuangan komersial (berdasarkan standar akuntansi) dan laporan keuangan fiskal (berdasarkan peraturan pajak). Jika biaya komersial lebih besar, maka biaya tersebut akan dikoreksi agar sesuai dengan aturan fiskal, yang berarti biaya yang diakui secara fiskal lebih sedikit, sehingga laba fiskal akan lebih besar.

Tabel 4.9
PT. ALAM HIJAU KONSULTAN
PERBANDINGAN KOREKSI FISKAL TAHUN 2023

Keterangan	Komersial	Fiskal
Laba Kotor	1.735.305.800	1.735.305.800
Beban	1.082.363.725	1.082.363.725
Pendapatan	4.204.250	(4.204.250)
Koreksi Fiskal Positif	-	-
Koreksi Fiskal Negatif	-	-
Laba Kena Pajak	652.942.075	652.942.075
Utang Pajak	-	87.375.353
Laba Sesudah Pajak	648.737.825	565.566.722

Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan laporan laba rugi PT. Alam Hijau Konsultan pada tabel 4.9 akun-akun yang dikoreksi fiskal adalah sebagai berikut :

1. Tarif Pemotongan PPh 21 bagi Tenaga Ahli (Konsultan)

Pada PT. Alam Hijau Konsultan memperkerjakan seorang konsultan yang merupakan tenaga ahli, terdapat pemotongan PPh 21 atas biaya konsultan. Berdasarkan UU PPh Pasal 9 ayat 1 (h) yaitu mengenai pajak penghasilan yang bukan merupakan pengurang penghasilan bruto. Dalam hal ini perusahaan menanggung PPh 21 Tenaga Ahli, maka atas biaya pajak PPh 21 tersebut harus dilakukan koreksi positif sebesar Rp 1.950.000.

Tenaga ahli merupakan seseorang yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari dokter, konsultan, notaris, akuntan, pengacara, arsitek, aktuaris dan jasa penilai. Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2016, tenaga ahli dikategorikan ke dalam penerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan bukan sebagai pegawai atau karyawan. Besaran tarif penghasilan kena pajak PPh Pasal 21 bagi Tenaga Ahli sesuai dengan Undang - Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, yaitu Pasal 17 Ayat 1:

- a. Penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50 juta sebesar 5%
- b. Penghasilan kena pajak mulai dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta sebesar 15%
- c. Penghasilan kena pajak antara Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta sebesar 25%
- d. Penghasilan kena pajak di atas Rp 500 juta sebesar 30%

Cara perhitungan PPh Pasal 21 bagi tenaga ahli di atas mengacu pada Undang - Undang Perpajakan RI Nomor 36 Tahun 2008 khususnya mengenai tarif Penghasilan Kena Pajak. Selain itu juga mengacu pada Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2016 mengenai Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 21 dan besaran tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan PMK Nomor 101/PMK.010/2016.

Perhitungan : Perhitungan Penghasilan Kena Pajak : $50\% \times \text{Rp } 78.0000.000 = \text{Rp } 39.000.000$
Perhitungan PPh 21 Terutang : $(5\% \times \text{Rp } 39.000.000) = \text{Rp } 1.950.000$

2. Biaya BPJS

Premi asuransi dibayarkan sendiri oleh karyawan dan diganti perusahaan sebagai bentuk tunjangan sebesar Rp 6.880.000 harus di koreksi fiskal positif. Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf d dinyatakan bahwa pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto jika dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi dan pada saat orang pribadi dimaksud menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan objek pajak.

3. Biaya Lain - Lain

Biaya lain-lain harus dilakukan koreksi fiskal positif karena PT. Alam Hijau Konsultan dalam mengeluarkan biaya ini tidak didukung dengan bukti-bukti yang jelas tentang perincian biaya ini sehingga biaya karyawan lain-lain tersebut tidak diperkenankan dijadikan pengurang penghasilan bruto. Jumlah biaya lain-lain yang dikoreksi pada tahun 2019 adalah Rp 18.655.380

4. Pendapatan Jasa Giro Untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik

PT. Alam Hijau Konsultan harus dapat memaksimalkan pendapatan atau penghasilan yang dikecualikan dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan (PPh) final. Berdasarkan PP 131 tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan No.51/KMK.04/2000 dan pasal 4 ayat (2) UU PPh, Pendapatan bunga jasa giro dan bunga deposito harus dikoreksi seluruhnya. Pendapatan bunga jasa giro dan deposito telah dipotong Pajak Penghasilan bersifat final, sehingga tidak perlu diperhitungkan kembali sebagai penghasilan pada akhir tahun pajak dan tidak boleh ditambahkan dalam laporan laba rugi fiskal perusahaan sehingga harus dikoreksi fiskal negatif.

Koreksi fiskal negatif atas pendapatan bunga deposito dan jasa giro pada tahun 2019 sebesar Rp 1.544.147,28

5. Biaya Pajak Jasa Giro Pendapatan jasa giro merupakan penghasilan yang sudah dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final, sehingga biaya pajak jasa giro tidak dapat diakui sebagai biaya. Oleh karena itu, biaya pajak jasa giro harus dikoreksi positif secara keseluruhan sebesar Rp 308.829,46- Setelah laporan keuangan fiskal disusun dapat dilihat bahwa Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah sebesar Rp 552.632.052,- Berikut ini adalah perhitungan PPh terutang PT. Alam Hijau Konsultan untuk tahun pajak 2021. Penghasilan Kena Pajak : Penghasilan Kena Pajak = Rp 552.632.052 X 25% PPh Terutang Badan 2019 = Rp 138.158.000 Dalam melakukan pembayaran PPh terutang Wajib Pajak harus memperhitungkan jumlah kredit pajak pada tahun yang bersangkutan. Kredit pajak merupakan pajak yang telah dibayar selama periode Januari sampai Desember dalam tahun pajak yang bersangkutan. Dari hasil pengumpulan data, kredit pajak pada tahun 2019 berupa angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp 79.284.000.000,-. PPh lebih atau kurang bayar dihitung sebagai berikut : PPh Terutang Badan Tahun 2019 Rp 138.158.000 Kredit Pajak : PPh Pasal 25 (Rp 79.284.000) PPh 29 Kurang Dibayar Tahun 2019 Rp 58.874.000 Besarnya angsuran pajak yang akan dibayarkan dalam tahun berjalan adalah berdasarkan PPh terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dikurangi PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21, 22, 23 dan 24 kemudian dibagi 12 (dua belas) bulan.

4.1.4 Analisis Besarnya Beban Pajak Perusahaan Sesudah Melakukan Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Dalam menghitung besarnya pajak terutang PT. Alam Hijau Konsultan dengan melakukan koreksi fiskal terjadi perbedaan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) antara perhitungan sebelum koreksi dan setelah di koreksi. Penghasilan Kena Pajak (PKP) menurut perhitungan komersial adalah sebesar Rp 131.595.497,50 sedangkan PKP sesungguhnya adalah Rp 138.158.000. Jumlah koreksi positif lebih besar dibandingkan dengan koreksi negatif, sehingga Penghasilan Kena Pajak (PKP) PT. Alam Hijau Konsultan menjadi lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara komersial dan fiskal yang cukup signifikan pada PT. Alam Hijau Konsultan . Penyebab lain dari besarnya jumlah selisih antara komersial dan fiskal ini terjadi karena perlakuan koreksi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku juga menjadi penyebab munculnya selisih antara komersial dan fiskal.

Dalam melakukan koreksi fiskal setiap penghasilan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan harus ditelusuri sumber, bukti dan penggunaannya. Setelah itu penghasilan dan biaya tersebut disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga harus selalu mengikuti perubahan peraturan perpajakan terbaru sehingga perhitungan Penghasilan Kena Pajak dapat dilakukan secara benar. Mengingat adanya perbedaan antara perlakuan akuntansi secara komersial dengan perlakuan akuntansi menurut peraturan perpajakan, maka sebaiknya perusahaan dalam menentukan besarnya pajak penghasilan terutang tidak hanya mengandalkan laporan keuangan komersial saja. Seharusnya perusahaan membuat laporan keuangan fiskal yang sudah melalui tahap koreksi fiskal yang didasarkan pada Undang-Undang Perpajakan agar dapat dilakukan perencanaan pajak yang tepat dan efektif.

1. Selama ini PT. Alam Hijau Konsultan menggunakan metode Net Method pada pemotongan PPh 21 penghasilan karyawan tidak akan dikurangi dengan pajak karena pajak sepenuhnya merupakan beban perusahaan karena jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak dimasukkan dalam perhitungan SPT PPh Pasal 21 maka tidak diperbolehkan untuk menguranginya dari penghasilan bruto perusahaan sebagai biaya deductible. Sehingga net method bagi perusahaan merupakan non deductible expense. Pada laporan keuangan fiskal biaya pajak ini akan menjadi koreksi positif yang akan menambah laba perusahaan sehingga PPh Badan menjadi lebih besar.

Alternatif perencanaan pajak yang dapat dilakukan PT. Alam Hijau Konsultan yaitu menggunakan metode (*Gross up Method*) atau ditunjang perusahaan. Dalam metode gross up sebenarnya tidak berpengaruh terhadap penghasilan yang diterima karyawan (*take home pay*), tetapi untuk penghitungan gross up penghasilan karyawan menjadi lebih besar sebesar PPh yang ditambahkan. Dari segi komersial, kebijakan menerapkan PPh Pasal 21 secara gross up akan terlihat memberatkan perusahaan karena beban pajak yang membesar tersebut tampak seperti pemborosan. Namun pada saat melakukan koreksi fiskal, beban pajak tersebut dapat dibiayakan (*deductible*) sehingga akan mengurangi besarnya penghasilan kena pajak yang akan mengakibatkan PPh Badan yang terutang akan menjadi kecil. Kenaikan beban perusahaan dari PPh Pasal 21 tersebut akan tereliminasi dengan penurunan PPh Badan karena beban PPh Pasal 21 tersebut dapat dibiayakan, bahkan penurunan PPh Badan tersebut lebih besar dari kenaikan PPh Pasal 21

sehingga akan tercipta efisiensi pajak pada perusahaan. PT. Alam Hijau Konsultan dapat mengefesiensikan PPh pasal 21 sebesar Rp 2.050.632 dari perhitungan :

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak : $50\% \times \text{Rp } 78.0000.000 = \text{Rp } 39.000.000$
Gross up : $\text{Rp } 39.000.000 / 0,95 = \text{Rp } 41.052631,58$

Perhitungan PPh 21 Terutang : $(5\% \times \text{Rp } 41.052.631,58) = \text{Rp } 2.052.631,58$

Pembulatan : Rp 2.052.632

2. Premi asuransi kesehatan PT. Alam Hijau Konsultan dibayar oleh karyawan sendiri yang selanjutnya diganti perusahaan dalam bentuk natura bukan penghasilan karyawan karena hal tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Alternatif perencanaan pajak yang dapat dilakukan PT. Alam Hijau Konsultan yaitu jika pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka :
 - a. Bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya
 - b. Bagi pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak

Berdasarkan hal tersebut PT. Alam Hijau Konsultan dapat mengefesiensikan Biaya BPJS sebesar Rp 6.880.000

3. Perusahaan mencantumkan akun biaya lain-lain pada tahun 2021-2023, atas biaya tersebut perusahaan tidak dapat merinci isi dari biaya lain-lain dan rugi lainlain tersebut (tidak memiliki daftar nominatif) oleh karena itu harus dilakukan koreksi positif. Alternatif yang dapat dilakukan PT. Alam Hijau Konsultan harus membuat daftar nominatif untuk biaya lain-lain agar biaya-

biaya tersebut tidak dianggap fiktif sehingga bisa dibiayakan oleh perusahaan untuk mengurangi penghasilan bruto. Daftar nominatif harus dibuat secara lengkap atas setiap transaksi yang terjadi dan dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986

4. Pada laporan laba rugi terdapat pendapatan bunga yang diperoleh perusahaan atas jasa giro dimana atas penghasilan tersebut sudah dikenakan pajak yang bersifat final. Seharusnya penghasilan ini harus dikoreksi negatif karena jika tidak dikoreksi maka perusahaan akan terkena pajak dua kali (ganda) yaitu PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas pendapatan bunga dan PPh Pasal 17 ayat 1 atas wajib pajak badan. Begitu juga untuk biaya pajak atas pendapatan bunga tersebut juga harus dikoreksi positif. Hal ini dilakukan agar perusahaan terhindar dari sanksi pajak karena melakukan kesalahan dalam pengisian SPT. Berdasarkan perencanaan pajak yang telah dilakukan, kita dapat melihat efisiensi dari perencanaan pajak tersebut. Berikut ini perhitungan laba rugi PT. Alam Hijau Konsultan sebelum dan sesudah perencanaan pajak (tax planning).

Tabel 4.10

**PT. ALAM HIJAU KOONSULTAN
PERHITUNGAN LABA RUGI SEBELUM DAN SESUDAH TAX
PLANNING PER 31 DESEMBER 2021**

KETERANGAN	Sebelum Tax Planning	Perencanaan Pajak	Tax Planning Sesudah Koreksi Fiskal
Pendapatan	2.923.786.500		2.923.786.500
Total pendapatan usaha	2.923.786.500		2.923.786.500
Biaya atas pendapatan :			
Biaya survey	128.115.500		128.115.500
Biaya sampling	161.450.000		161.450.000

Biaya uji laboratium	220.606.000		220.606.000
Biaya siding	470.000.000		470.000.000
Biaya Fotocopy & jilid dokumen	153.350.000		153.350.000
Biaya rekomendasi	410.000.000		410.000.000
Biaya izin lingkungan	285.000.000		285.000.000
Biaya honor penyusunan	290.000.000		290.000.000
Total biaya atas pendapatan	2.118.522.200		2.118.522.200
Laba / rugi kotor	805.264.000		805.264.000
Biaya operasional :			
Tunjangan transport	246.000.000		246.000.000
Insentif	112.000.000		112.000.000
Perjalanan dinas	72.350.000		72.350.000
Sewa kantor	20.000.000		20.000.000
Alat tulis kantor	68.832.600		68.832.600
Rumah tangga kantor	38.390.000		38.390.000
Penyusutan harta tetap	6.345.000		6.345.000
Biaya lain-lain	29.928.131	29.928.131	-
Total biaya operasional	563.918.250		563.918.250
Laba / rugi operasi	241.346.050		241.346.050
Pendapatan dan biaya lain :			
Pendapatan Jasa Giro	1.921.000	1.921.000	
Biaya Pajak Jasa Giro	(320.829)	320.829	-
Biaya Administrasi Bank	(1.183.500)		(1.183.500)
Jumlah Biaya Lain-Lain	416.671		(1.183.500)
Laba / rugi bersih	239.425.030	30.248.960	269.673.990

Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.10 peneliti membandingkan perolehan penghasilan kena pajak perusahaan sebelum dan setelah perencanaan pajak. Dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa setelah dilakukannya perencanaan

pajak terdapat pengurangan atas pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp.30.248.960. Dengan berkurangnya penghasilan kena pajak perusahaan maka beban pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan akan berkurang pula.

Sehingga dapat diketahui berapa besarnya efisiensi pajak penghasilan yang dihasilkan jika perusahaan menerapkan perencanaan pajak dalam mengefisienkan pembayaran pajak terutang tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak Rp 239.425.030 Pajak penghasilan setelah perencanaan pajak Rp 269.673.990.

Tabel 4.11

**PT. ALAM HIJAU KONSULTAN
PERHITUNGAN LABA RUGI SEBELUM DAN SESUDAH TAX
PLANNING PER 31 DESEMBER 2022**

KETERANGAN	Sebelum Tax Planning	Perencanaan Pajak	Tax Planning Sesudah Koreksi Fiskal
Pendapatan	3.667.412.500		3.667.412.500
Total pendapatan usaha	3.667.412.500		3.667.412.500
Biaya atas pendapatan :			
Biaya survey	160.144.375		160.144.375
Biaya sampling	201.812.500		201.812.500
Biaya uji laboratium	275.757.000		275.757.000
Biaya siding	587.500.000		587.500.000
Biaya Foto cobby & jilid dokumen	191.688.275		191.688.275
Biaya rekomendasi	512.500.000		512.500.000
Biaya izin lingkungan	356.250.000		356.250.000
Biaya honor penyusunan	362.500.000		362.500.000
Total biaya atas pendapatan	2.648.152.650		2.648.152.650
Laba / rugi kotor	1.019.259.850		1.019.259.850

Biaya operasional :			
Tunjangan transport	287.500.000		287.500.000
Insentif	120.000.000		120.000.000
Perjalanan dinas	70.420.500		70.420.500
Sewa kantor	15.000.000		15.000.000
Alat tulis kantor	86.040.750		86.040.750
Rumah tangga kantor	47.988.000		47.988.000
Penyusutan harta tetap	17.700.000		17.700.000
Biaya lain-lain	40.942.990	40.942.990	
Total biaya operasional	644.649.250		644.649.250
Laba / rugi operasi	374.610.600		374.610.600
Pendapatan dan biaya lain :			
Pendapatan Jasa Giro	2.402.250	2.402.250	
Biaya Pajak Jasa Giro	(513.798)	513.798	-
Biaya Administrasi Bank	(1.390.252)		(1.390.252)
Jumlah Biaya Lain-Lain	498.200		(1.390.252)
Laba / rugi bersih	372.209.350	41.456.788	413.666.138

Sumber : Data diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.11 peneliti membandingkan perolehan penghasilan kena pajak perusahaan sebelum dan setelah perencanaan pajak. Dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa setelah dilakukannya perencanaan pajak terdapat pengurangan atas pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp.41.456.788. Dengan berkurangnya penghasilan kena pajak perusahaan maka beban pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan akan berkurang pula.

Sehingga dapat diketahui berapa besarnya efisiensi pajak penghasilan yang dihasilkan jika perusahaan menerapkan perencanaan pajak dalam

mengefisienkan pembayaran pajak terutang tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak Rp 372.209.350 Pajak penghasilan setelah perencanaan pajak Rp 413.666.138.

Tabel 4.12
PT. ALAM HIJAU KONSULTAN LABA RUGI
PER 31 DESEMBER 2023

KETERANGAN	Sebelum Tax Planning	Perencanaan Pajak	Tax Planning Sesudah Koreksi Fiskal
Pendapatan	178.574.775		178.574.775
Total pendapatan usaha	178.574.775		178.574.775
Biaya atas pendapatan :			
Biaya survey	7.862.650		7.862.650
Biaya sampling	9.909.250		9.909.250
Biaya uji laboratium	13.669.500		13.669.500
Biaya siding	28.860.000		28.860.000
Biaya Foto cppy & jilid dokumen	9.672.100		9.672.100
Biaya rekomendasi	24.700.000		24.700.000
Biaya izin lingkungan	17.160.000		17.160.000
Biaya honor penyusunan	18.005.000		18.005.000
Total biaya atas pendapatan	129.838.500		129.838.500
Laba / rugi kotor	48.736.275		48.736.275
Biaya operasional :			
Tunjangan transport	15.112.500		15.112.500
Insentif	2.900.000		2.900.000
Perjalanan dinas	4.160.000		4.160.000
Sewa kantor	650.000		650.000
Alat tulis kantor	3.997.450		3.997.450
Rumah tangga kantor	2.145.000		2.145.000

Penyusutan harta tetap	-		-
Biaya lain-lain	87.375.353	87.375.353	
Total biaya operasional	28.964.950		28.964.950
Laba / rugi operasi	19.771.325		19.771.325
Pendapatan dan biaya lain :			
Pendapatan Jasa Giro	4.204.250	4.204.250	
Biaya Pajak Jasa Giro	(923.927)	923.927	-
Biaya Administrasi Bank	(1.890.132)		(1.890.132)
Jumlah Biaya Lain-Lain	1.390.146		(1.890.132)
Laba / rugi bersih	648.737.828	88.299.280	737.037.108

Sumber : Data diolah tahun 2025

4.2. Pembahasan

Perencanaan pajak merupakan salah satu cara legal yang biasa dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan sebuah penghematan pajak dengan cara memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan. Perencanaan pajak juga dimulai dengan meyakinkan apakah transaksi/fenomena tersebut terkena pajak, jika fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, dan memanfaatkan peluang yang ada dalam Peraturan Perpajakan agar beban yang dikeluarkan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto, sehingga penghasilan kena pajaknya dapat ditekan serendah mungkin

Dalam menghitung besarnya pajak terutang PT. Alam Hijau Konsultan dengan melakukan koreksi fiskal terjadi perbedaan jumlah

Penghasilan Kena Pajak (PKP) antara perhitungan sebelum koreksi dan setelah koreksi.

Pada laporan laba rugi dengan perencanaan pajak atau tax planning dilakukan sama dengan yang dilakukan pada laporan laba rugi tanpa perencanaan pajak yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor, kemudian laba kotor dikurangi biaya-biaya sehingga menghasilkan laba bersih yang sudah dikoreksi fiskal. Setelah dilakukan koreksi fiskal akan didapat laba kena pajak, kemudian selanjutnya menghitung pajak yang harus dibayarkan dan langkah terakhir yang harus dilakukan yaitu mengurangi laba bersih sebelum pajak dengan pajak yang harus dibayar sehingga menghasilkan laba bersih setelah pajak

Perhitungan laporan keuangan setelah dilakukan perencanaan pajak biaya usaha terdiri dari biaya PPh 21 sebesar Rp 2.052.632 dengan metode groos up, Biaya BPJS yang diberikan perusahaan dan dianggap penghasilan karyawan sebesar Rp 6.880.000, dan Biaya Lain Lain dengan daftar nominatif sebesar Rp 18.655.380. Dari perhitungan diatas, PT. Alam Hijau Koonsultan diketahui untuk laba bersih sebelum adanya perencanaan pajak (tax planning) tahun 2021 sebesar Rp 239.425.050 sedangkan untuk laba bersih setelah adanya perencanaan pajak (tax planning) sebesar Rp 211.417.919. Dengan demikian, sesuai perhitungan badan menurut Undang-Undang jumlah laba yang dikenakan pajak turun sebesar Rp 29.928.131. Laba bersih sebelum adanya perencanaan pajak tahun 2022 sebesar Rp 372.209.350 sedangkan

untuk laba bersih setelah adanya perencanaan pajak (tax planning) sebesar Rp 333.667.610.

Dengan demikian, sesuai perhitungan badan menurut Undang-Undang jumlah laba yang dikenakan pajak turun sebesar Rp 40.942.990. Laba bersih sebelum adanya perencanaan pajak tahun 2023 sebesar Rp 648.737.825 sedangkan untuk laba bersih setelah adanya perencanaan pajak (tax planning) sebesar Rp 565.566.722. Dengan demikian, sesuai perhitungan badan menurut Undang-Undang jumlah laba yang dikenakan pajak turun sebesar Rp 87.375.353

Pada PT. Alam Hijau Konsultan diharuskan untuk membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 17 tahun 2000. Untuk itu perusahaan perlu mengadakan perencanaan pajak (tax planning) dengan tujuan meminimalkan pajak yang harus dibayar tanpa melanggar Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan pajak (tax planning) sebagai upaya meminimalisasi beban pajak serta meningkatkan kinerja perusahaan.

Berdasarkan hasil tabel 11, 12, 13 diatas, dalam melakukan penerapan perencanaan pajak berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan perusahaan. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal terhadap beban-beban yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto mempunyai dampak terhadap beban pajak yang ditanggung perusahaan. Dengan menerapkan perencanaan pajak yang tepat maka PT. Alam Hijau Konsultan akan mampu meminimalkan beban pajak penghasilan yang terutang. Selisih pembayaran pajak sebelum dan sesudah diterapkannya

perencanaan pajak merupakan penghematan pajak yang diperoleh wajib pajak badan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT. Alam Hijau Konsultan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. PT. Alam Hijau Konsultan belum melakukan perencanaan pajak secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan jumlah Penghasilan Kena Pajak menurut perusahaan dan pihak pajak dimana dari hasil koreksi fiskal terdapat beberapa biaya yang terkena koreksi fiskal. Penerapan perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah mengganti metode tunjangan PPh 21 dari net method menjadi gross up method dengan cara memasukkan biaya BPJS sebagai tambahan penghasilan karyawan dan membuat daftar nominatif biaya lain-lain yang dapat memberikan efisiensi pembayaran pajak setiap tahunnya, bukan hanya pada saat awal dan akhir masa manfaat saja.
2. Dengan perencanaan pajak (tax planning) tersebut perusahaan dapat mengefisienkan pembayaran pajaknya, sebelum perencanaan pajak (tax planning) PT. Alam Hijau Konsultan membayar pajak penghasilan perusahaan sebesar Rp. 241.346.050 sedangkan setelah perencanaan pajak menjadi Rp. 211.417.919 untuk tahun 2021, sebesar Rp. 374.610.600 sedangkan setelah perencanaan menjadi 333.667.610 untuk tahun 2022, sebesar Rp 652.942.075, sedangkan setelah perencanaan pajak (tax planning) menjadi sebesar Rp 565.566.722. selisih efisiensi yang di dapat Rp 87.375.353 untuk tahun 2023.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian

yang dilakukan masih terdapat keterbatasan, sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki dan perlu diperhatikan lagi untuk penelitian selanjutnya. Adapun saran yang perlu dipertimbangkan guna penelitian lebih baik lagi, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan agar dapat mengefisienkan beban pajak sebaiknya perusahaan menerapkan perencanaan pajak yang lebih optimal dalam menentukan besarnya pajak penghasilan, biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat disertai dengan bukti-bukti yang sah sehingga biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan bisa menjadi pengurang penghasilan bruto dan lebih menghemat pembayaran pajak. Selain itu, perusahaan harus dapat memahami peraturan perpajakan yang berlaku dengan baik sehingga dapat meminimalkan koreksi fiskal yang terjadi pada kewajiban perpajakan.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menyempurnakan penelitian dengan menganalisa perencanaan pajak atas beban-beban lainnya yang dapat menghemat beban PPh badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Syntia, E., & Fransisca, S. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. BPR Tahap Ganda Baturaja. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 5(2), 278–289. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v5i2.11350>
- Angraini, Amita. 2022. «Analisis Penerapan Tax Planning Pph Badan Untuk Mengefisienkan Pembayaran Pph Badan». *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Arsyad, M., & Natsir, S. (2022). Manajemen Pajak. Makassar : Nas Media Pustaka.
- Awwallullah, M. S., Nisa, S. K., Haqi, T. N., & Radifan, H. R. (2022). Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Mencapai Efisiensi Pajak Penghasilan Badan PT Sayap Mas Utama. *Senakota*. <https://prosiding.senakota.nusaputra.ac.id/article/download/58/69>
- Bangsawan, A. L. (2018). *ANALISIS TAX PLANNING UNTUK MENGURANGI DAMPAK BEBAN PAJAK BERBASIS E-FAKTUR ATAS PPN TERUTANG PADA PT. BOSOWA BETON INDONESIA*. 3(2), 91–102.
- (Burhan et al., 2022). « Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pph Pasal 25 Dalam Upaya Peningkatan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Pada PT XYZ». *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Cahyani, A. (2017). *PENGARUH PAJAK PPH PASAL 21, DAN PPN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN*. 11(1), 92–105.
- Dewantari, N. L. S., Cipta, W., & Susila, G. P. A. J. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Leverage Serta Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Food and Beverages Di Bei. *Prospek: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(2), 74. <https://doi.org/10.23887/pjmb.v1i2.23157>
- Dewi, S. (2023). *Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (tax planning) dalam upaya penghematan pajak penghasilan (Studi Kasus pada PT. Dinamika Lestari Sentosa)*. 43–44.
- Dinarus, M. R. A. (2019). *ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) ATAS KESEJAHTERAAN KARYAWAN DALAM MENGOPTIMALISASI KEWAJIBAN PAJAK (Studi Pada PT. Moor Sukses Internasional)*. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2, 129–142.

- Evriansyah, herna, pahala. (2023). Perencanaan Pajak Penghasilan Angsuran. *Perpajakan*, 2(1), 35–45. [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3454342&val=30098&title=Studi Literatur Perencanaan Pajak Penghasilan Angsuran Pasal 25](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3454342&val=30098&title=Studi%20Literatur%20Perencanaan%20Pajak%20Penghasilan%20Angsuran%20Pasal%2025)
- F. Saragih, (2008). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Karya Natal. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(5).
- Gaghana, M. A., & Gamaliel, H. (2021). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Unoson Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(36), 582–592.
- Hafsah.(2020). Analisis Pelaksanaan Pajak terhadap Biaya Kesejahteraan Karyawan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, Vol 3 No3.
- Irawan, & Rioni, Y. S. (2020). Analisis Tax Planing Dalam Upaya Minimalisasi Hutang Pajak Pada Industri Kecil Menengah Di Kota Medan. *Jurnal Perpajakan*, 1(2)(2), 191–200.
- Irfan, ddk. (2015). Metodologi Penelitian Bisnis, UMSU Press : Medan
- Januri. (2018). Analisis Penerapan Tax Planning Atas PPh Badan Pada PT Perkebunan Nusantara III. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas*
- Kalsum, A. U., Djaing, H., & Rusdi, M. (2024). Dinamika Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan: Studi Kasus Kabupaten Majene. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 4(1), 33–47. <https://doi.org/10.61731/dpmr.v4i1.33235>
- Kristanto, S. B. (2022). Perencanaan dan Pemeriksaan Pajak. Jakarta : Ukrida Press
- Malahayati. (2004). Analisis perencanaan pajak penghasilan pad PT. Pelabuhan I Indonesia. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*, 3(4).
- Mangoting, Y. (1999). Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 43–53. <http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/>
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016 . Yogyakarta: Andi.
- Nurzannah, R. (2016). Penerapan Tax Planning dalam Meminimalkan Utang Pajak Penghasilan pada PT. Bank Mandiri, Tbk. 85(1), 6.
- PRASETYO, D. D. (2020). ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI PEMBAYARAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN SESUAI

UNDANG -UNDANG PERPAJAKAN NO. 36 TAHUN 2008 (*Studi Kasus Pada PT. Alam Hijau Konsultan*). 8(75), 147–154. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>

Puspitasari et al., 2021). «Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan (Pph) Badan dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan (Pph) Badan dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Sesuai Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008». *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. (Undang-Undang Republik Indonesia, 2008)

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat

Riftiasari, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjarangan. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 63–68. <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.5353>

Sucipto, T. N., & Hasibuan, R. (2020). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(2), 207-212.

Salsabila Indranifia. (2023). Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Ethanasa Nusa Palapa. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(4), 74–85. <https://doi.org/10.55606/makreju.v1i4.2151>

Sartono, S. A. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. Tangerang : PT. Human Persona Indonesia

Selvira Aryani, Wahjoe Pangestoeti, Sheilla Rosalina, & Fazila Shafitri Ananda. (2024). Menganalisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Dalam Perekonomian. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1(2), 28–36. <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i2.118>

Silitonga, L. (2013). Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Andi Offest Cabang Manado. *Emba*, 1(3), 829–839.

Sucipto, T. N., & Hasibuan, R. (2020). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(2), 207-212.

Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak (6 ed.)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Subandar. (2018). Pengaruh Perbedaan Permanen dan Perbedaan Temporer terhadap Pertumbuhan Laba (Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2018). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 8(2), 1–8

Sanjaya, S., Pulungan, K. A., & Nainggolan, E. P. (2023). Dampak Tax Planning Dan Net Profit Margin Terhadap Price Earning Ratio. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 6(1), 111-123.

Zulia Hanum. (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Medan: Perdana Publishing



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia margaib surai in agar doabuker nomor dan tanggainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1743K/BAN-PT/Ak.Pj/PT.II.2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

NOMOR : 1063/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 25 November 2025

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Nafarisah Erning Salsabilah
N P M : 2105170030
Semester : VIII(Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Alam Hijau Konsultan

Dosen Pembimbing : Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. Tugas Akhir dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 21 Maret 2026
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 21 Ramadhan 1446 H
21 Marat 2025 M



Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502

Tembusan :
1. Peringgal





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 153/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/25/09/2024

Nama Mahasiswa : NAFARISAH ERNING SALSABILAH
NPM : 2105170030
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 25/09/2024
Nama Dosen pembimbing*) : Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA (15 Oktober 2024)

Judul Disetujui**)

Analisis Penerapan Tax Planning
atas Pajak Penghasilan Badan
Pada PT. Alam Hijau Konsultan

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E.,
M.Si)

Medan, 25/9/25

Dosen Pembimbing

(Dr. H. Januri, SE, MM, M.Si, CMA)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

***) Diisi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

Kepada Yth.

Bapak Dekan

Fakultas Ekonomi

Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,

20



Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap	:	N A F A R I S A H E R N I N G S A L S A B I L A H
NPM	:	2 1 0 5 1 7 0 0 3 0
Tempat/Tgl Lahir	:	J E I R O T A N 0 3 J U N I 2 0 0 3
Program Studi	:	Akuntansi
Alamat Mahasisw	:	D U S U N I I G o . I S M A I L N O . 4 J E I R O T A N K E C . P E R C U T S E I T U A N
Tempat Penelitian:	:	P T . A L A M H I J A U K O N S U L T A N
Alamat Penelitian	:	J L . P A R W I T A Y A S A I N O . 2 0 B M E D A N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)

Wassalam
Pemohon

(Nafarisah Erning Salsabilah)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia mampuh surut uti apa dibuktikan
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1743/K/BAN-PT/AK.Pp/PT/10/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

Nomor : 1063/II.3-AU/UMSU-05/F/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Medan, 21 Ramadhan 1446 H
21 Marat 2025 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
PT. Alam Hijau Konsultan
Jln. Parwitayasa I No. 20 B Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nafarisah Erning Salsabilah
Npm : 2105170030
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII(Delapan)
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Alam Hijau Konsultan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si., CMA

NIDN : 0109086502

Tembusan :

1. Pertinggal





PT ALAM HIJAU KONSULTAN

Office : Jl. Parwitayasa I No. 20 B, Gaperta Ujung, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – 20125
Telp : (061) 4256 5179 | Email : alamhijau_konsultan@yahoo.co.id | Website : ahk.co.id

Medan, 25 Maret 2025

Nomor : 067/AHK/III/2025
Lampiran : -

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara
di –
Tempat

Perihal : Konfirmasi Riset

Berdasarkan surat permohonan Izin Riset Pendahuluan nomor 1063/II.3-AU/UMSU-05/F/2025 tanggal 21 Maret 2025. Kami selaku manajemen PT Alam Hijau Konsultan mengkonfirmasi untuk memberikan Izin pelaksanaan Riset bagi mahasiswa berikut :

Nama : Nafarisah Erming Salsabilah
NPM : 2105170030
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Tugas Akhir : Analisa Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Pada PT Alam Hijau Konsultan

Besar harapan kami untuk segera terlaksananya Riset Pendahuluan antara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan perusahaan kami, semoga terlaksananya Riset ke depannya dapat memberikan dampak yang bermanfaat.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan dan di buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

PT. ALAM HIJAU KONSULTAN


Risti Arizal, SE
Direktur Utama



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : NAFARISAH ERNING SALSABILAH
NPM : 2105170030
Dosen Pembimbing : Dr. H. JANURI., SE., M.M., M.Si., CMA
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PEERAPAN TAX PLANNING ATAS PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA PT. MENCIRIM MEDAN MANDIRI
(RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MENCIRIM TUJUH TUJUH)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab1	DA has sudah 3 dan - Rincian perhitungan, brp keuntungan lab	16/1/24	Dr. H. Januri
Bab2	- Uraian & perhitungan H/ brp 2	16/1/24	Dr. H. Januri
Bab3	- Uraian & perhitungan H/ brp 2	16/1/24	Dr. H. Januri
Daftar Pustaka	Uraian & perhitungan H/ brp 2	16/1/24	Dr. H. Januri
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Uraian & perhitungan H/ brp 2	16/1/24	Dr. H. Januri
Persetujuan Seminar Proposal	Uraian & perhitungan H/ brp 2	16/1/24	Dr. H. Januri

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum., SE., M.Si)

Medan, Januari 2024

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

(Dr. H. JANURI., SE., M.M., M.Si.,
CMA)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Kamis, 27 Februari 2025* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Nafarisah Erning Salsabilah*
NPM. : *2105170030*
Tempat / Tgl.Lahir : *Sei rotan, 3 Juni 2003*
Alamat Rumah : *Dusun II GG ismail No.4 Sei rotan*
Judul Proposal : *Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan pada PT. Mencirim Medan Mandiri (Rumah Sakit Khusus Mata Mencirim Tujuh Tujuh)*

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
<i>Judul</i>
<i>Bab I</i>	<i>Fenomena masalah, Identifikasi masalah</i> <i>bahan masalah</i>
<i>Bab II</i>	<i>Teori akuntansi</i>
<i>Bab III</i>	<i>uji instrumen</i>
<i>Lainnya</i>	<i>Sistematika penulisan karya tulis ilmiah</i> <i>Siti 7 jurnal dosen Aet UMSU</i>
<i>Kesimpulan</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 27 Februari 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA

Pembanding

Dr. Eka Nurmalasari, S.E., M.Si., Ak., CA



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Kamis*, 27 *Februari* 2025 menerangkan bahwa:

Nama : Nafarisah Erning Salsabilah
NPM : 2105170030
Tempat / Tgl.Lahir : Sei rotan,3 Juni 2003
Alamat Rumah : Dusun II GG ismail No.4 Sei rotan
Judul Proposal : Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan pada PT. Mencirim Medan Mandiri (Rumah Sakit Khusus Mata Mencirim Tujuh Tujuh)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *Dr. H Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA*

Medan, 27 Februari 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. H Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA

Pembanding

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan

19/2/25

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si
NIDN : 0105087601



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia wajib surat ini agar disebarkan
romor dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pp/PT18/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 2021/II.3-AU/UMSU-05/F/2025
Lamp. :
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 05 Muharram 1447 H
30 Juni 2025 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
PT. Alam Hijau Konsultan
Jln. parwitayasa I No. 20 B Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nafarisah Erning Salsabilah
N P M : 2105170030
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Alam Hijau Konsultan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dt. H. Januri., SE., MM., M.Si., CMA

NIDN : 0109086502

Tembusan :

1. Peringgal



PT ALAM HIJAU KONSULTAN

Office : Jl. Parwitayasa I No. 20 B, Gaperta Ujung, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – 20125
Telp : (061) 4256 5179 | Email : alamhijau_konsultan@yahoo.co.id | Website : ahk.co.id

SURAT KETERANGAN MAGANG/RISET No. 208/AHK/VII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ristu Arizal, SE
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. Klambir V Gg. Samirjuk Lk. II No. 40, Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nafarisah Erming Salsabilah
NPM : 2105170030
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Riset di PT Alam Hijau Konsultan. Magang / Riset tersebut telah dilaksanakan selama 3 bulan.

Selama magang/riset di PT Alam Hijau Konsultan yang bersangkutan telah mempelajari tentang perpajakan dan keuangan dari perusahaan kami. Dan pada saat surat ini dikeluarkan, yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Demikian surat keterangan magang/riset ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Nafarisah Erning Salsabilah
NPM : 2105170030
Tempat & Tanggal Lahir : Sei Rotan, 03 Juni 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun II Gg. Ismail No.4 Sei Rotan
Anak Ke : 2 Dari 2 Bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Eriawan, S.E
Ibu : Surya Ningsih, S.Pd
Alamat : Dusun II Gg. Ismail No.4 Sei Rotan

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri. No. 105288 (2009 -2015)
2. SMP Negeri 29 Medan (2015 – 2018)
3. SMA Swasta Cerdas Murni (2018 – 2021)
4. Tahun 2021 – 2025, Tercatat sebagai mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara

Medan. Juli 2025


Nafarisah Erning Salsabilah

